

ABSTRACT

In Decision Number 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb related to the crime of sexual abuse with the defendant Budi Satria alias Budi, the public prosecutor presented at least 3 (three) valid evidence, namely witness testimony, expert testimony and letter evidence. However, the panel of judges did not consider the testimony of the Child Victim and only believed in one valid piece of evidence, namely the post mortem at repertum. Therefore, the panel of judges acquitted the defendant because the minimum evidence was not met. Therefore, the panel of judges acquitted the defendant Budi Satria alias Budi. For this reason, the problem is whether the judge's consideration of evidence is appropriate in imposing an acquittal of the perpetrator of the crime of sexual abuse in Decision Number 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb.

This research document examination uses several applicable laws and regulations such as Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure, Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence, Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power and Constitutional Court Decision Number 65/PUU-VIII/2010.

The results of this study show that the judge's consideration of evidence in the imposition of an acquittal verdict is not appropriate because the existence of testimonium de auditu witnesses has been recognized since the Constitutional Court Decision Number 65/PUU-VIII/2010 which resulted in the definition of a witness is no longer just anyone who hears, sees, and/or directly experiences the criminal act that occurred. Judges should make a breakthrough by using the method of proof contained in Article 25 of Law Number 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence to be applied to a crime that is included in the scope of sexual violence, namely obscene acts.

Keywords: Judges' Consideration, Evidence and the Crime of Obscenity

ABSTRAK

Dalam Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb terkait tindak pidana pencabulan dengan terdakwa Budi Satria alias Budi, penuntut umum menghadirkan setidaknya 3 (tiga) alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli dan bukti surat. Namun, Majelis hakim tidak mempertimbangkan keterangan Anak Korban dan hanya meyakini satu alat bukti sah yaitu *visum at repertum*. Sehingga majelis hakim memutus bebas terdakwa dikarenakan tidak terpenuhi minimum alat bukti. Oleh karena itu Majelis hakim menjatuhkan putusan bebas pada terdakwa Budi Satria alias Budi. Untuk itu yang menjadi permasalahan adalah Apakah tepat pertimbangan hakim terkait pembuktian dalam menjatuhkan putusan bebas pelaku tindak pidana pencabulan pada Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb.

Pemeriksaan dokumen penelitian ini menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa pertimbangan hakim mengenai pembuktian dalam penjatuhan putusan bebas tidak tepat karena keberadaan saksi *testimonium de auditu* diakui sejak adanya putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang menghasilkan bahwa definisi dari saksi tidak lagi sekedar barangsiapa yang mendengar, melihat, dan/atau mengalami langsung tindak pidana yang terjadi. Hakim seharusnya melakukan terobosan dengan menggunakan metode pembuktian yang terdapat dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk diterapkan pada suatu tindak pidana yang termasuk dalam lingkup tindak pidana kekerasan seksual yaitu perbuatan cabul.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Pembuktian dan Tindak Pidana Pencabulan